

CORAK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM NAHDHATUL ULAMA (NU)

Sam'ani Sya'roni

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia

Abstract: In an effort to accommodate the problems faced by the Ummah, especially in legal issues of a case, NU formed an institution known as *bahts al-masa'il* (the discussion for various issues). The workings of this institution is assumed that the works of fiqh schools become the main guideline in solving legal issue. This correlates closely with the views of NU to the chain of transmission of Islamic science that was allegedly not to be interrupted. Based on that view, when NU wants give legal opinion, it always tries to trace the valid chain in every generation.

Kata Kunci: hukum Islam; mazhab hukum; NU

Pendahuluan

Nahdab al-'Ulama' (selanjutnya disebut saja dengan NU) merupakan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia. Karena itu, untuk mengetahui dan memahami karakteristik Islam di Indonesia, tentu saja akan sulit menghindarkan diri dari pembahasan mengenai organisasi ini.

Perbincangan seputar NU memang senantiasa menarik untuk diikuti. Setidaknya ada dua alasan yang bisa diberikan di sini. *Pertama*, ditilik dari perspektif historis perjalanan panjang bangsa ini, maka NU yang memiliki jutaan anggota, ribuan sekolah (termasuk pesantren dan lembaga-lembaga lain) yang tersebar di berbagai macam daerah di Indonesia, telah ikut mewarnai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya. Ringkasnya, NU telah banyak memberikan sumbangsih berharga bagi keberadaan bangsa ini. *Kedua*, NU dengan kelebihan dan kekurangannya sebagaimana organisasi lainnya, terbukti mampu untuk tetap bertahan (*survive*) di tengah pergerakan zaman yang semakin global dewasa ini, bahkan terkesan semakin progresif dalam beberapa sisi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis untuk menguak lebih dalam dan komprehensif seluk-beluk NU khususnya sisi pemikiran hukumnya melalui pendekatan sosio-historis dan hukum Islam.

Latar Belakang Sejarah

NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 oleh para ulama yang sama-sama memiliki kepaduan wawasan keagamaan dan bisa menyebut diri mereka dengan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Pandangan ini menekankan pada tiga prinsip. *Pertama*, dalam bidang teologi cenderung mengikuti paham Asy'ariyyah dan Maturidiyyah; *kedua*, dalam bidang fiqh cenderung mengikuti empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali; dan *ketiga*, dalam bidang tasawwuf lebih cenderung pada pemikiran al-Junayd.

Organisasi ini didirikan karena beberapa alasan yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. *Pertama*, dari sisi internal adalah adanya keperluan yang mendesak bagi kaum penganut mazhab untuk melembagakan persatuan di antara mereka guna menghadapi pesatnya perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa terutama yang dilancarkan oleh Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). *Kedua*, dari sisi eksternal adalah timbulnya keperluan mendesak untuk mengadakan audiensi guna menyampaikan resolusi dari kaum *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* di Indonesia kepada penguasa baru di Saudi Arabia yang dipegang oleh dinasti *Su'ud* dari kaum Wahhabi. Resolusi tersebut meminta agar pemerintah baru tidak menghapuskan tradisi-tradisi yang dipandang sebagai ibadah oleh kaum *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Irsam, 1984 : 5-6).

Dari beberapa faktor di atas dapat dipahami bahwa NU pada hakikatnya muncul sebagai gerakan reaktif terhadap gerakan pembaharuan Islam baik yang terjadi di domestik Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di tanah Arab. Argumen ini diperkuat oleh pemikiran Benda yang menyatakan bahwa berdirinya NU lebih disebabkan oleh adanya gelombang perubahan yang telah melanda sejarah, kebudayaan dan politik Indonesia itu sendiri, lebih khusus lagi saat Belanda menancapkan akar kolonialismenya di Nusantara (Abdullah, 1987: 26). Jadi di sini salah satu titik tekan (*stressing point*) yang diajukan Benda, sekaligus bisa ditambahkan sebagai faktor ketiga kemunculan NU adalah meluasnya kolonialisme Belanda di Nusantara.

Terjadinya gerakan pembaharuan Islam setidaknya dapat dirunut kronologisnya dari dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869. Peristiwa ini membawa perubahan yang tidak kecil di Timur Tengah dan daerah-daerah sekitarnya. Eksesnya juga tidak hanya di

bidang pelayaran dan perdagangan, melainkan juga pada bisang-bidang lain, termasuk bidang keagamaan.

Sejak dibukanya Terusan Suez, ribuan ummat Islam Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menunaikan ibadah haji. Sampai menjelang akhir abad ke-19, setiap tahun rata-rata 2000 orang naik haji. Di antaranya malah terdapat lonjakan-lonjakan. Pada tahun 1875, lebih dari 4000 orang melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Jumlah ini meningkat pada tahun 1895 menjadi lebih dari 8000 orang dan bersamaan dengan berdirinya NU terdapat 52.412 orang (Noer, 1987: 3). Pada akhir abad ke-19, jumlah jemaah haji Indonesia berkisar 10 sampai dengan 20% dari keseluruhan jemaah haji asing (Marijan, 1992: 3).

Sekilas proses perjalanan ibadah haji ini merupakan ibadah ritual biasa. Namun dibalik itu ternyata memiliki fungsi-fungsi yang cukup signifikan. Studi Martin van Bruinessen menunjukkan bahwa jemaah haji yang dilakukan oleh kaum muslim Indonesia tersebut mempunyai fungsi legitimasi ilmu, politik dan sosiologis (Bruinessen, 1990: 47). Tidak pelak lagi akibat kontak langsung lewat perjalanan haji, maupun secara tidak langsung lewat majalah seperti al-'Urwah, al-Wusqa, al-Manar dan beberapa majalah pembaharuan lainnya, arus pembaharuan tersebut akhirnya masuk pula ke Indonesia.

Di Jawa arus pembaharuan ini melahirkan dua jenis organisasi yang memiliki visi berbeda. *Pertama*, organisasi politik yaitu Sarekat Dagang Islam Indonesia yang lebih dikenal kemudian dengan Sarekat Islam (SI) dan berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) ketika sudah terlibat politik lebih jauh. *Kedua*, organisasi sosial, keagamaan dan pendidikan yaitu Muhammadiyah, al-Irsyad, Jamiah al-Khayr dsb. Organisasi-organisasi ini dalam gerakannya lebih cenderung pada pembaharuan, khususnya dalam paradigma keislaman.

Kehadiran kelompok pembaharu ini bersama dengan pemikiran-pemikiran yang dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan di Arab seperti disinggung sekilas di atas tentu saja membawa ekses tersendiri, khususnya mengakibatkan terjadinya benturan dengan kaum tradisional yang banyak berpegang pada model keagamaan sebelumnya.

Kekecewaan kaum tradisional semakin bertambah saat suara mereka tidak terwakili untuk menghadiri Mukhtamar Dunia Islam 1924 di Arab Saudi, di mana pada

saat itu yang mendominasi adalah para penganut paham Wahhabi. Akhirnya kaum tradisional sepakat untuk membentuk sebuah komite yang disebut dengan *Komite Hijaz* dan pada tanggal 31 Januari 1926 mengirim mereka ke Hijaz. Tanggal ini juga sekaligus menandai berdirinya organisasi *Nahdab al-'Ulama'* (Marijan, 1992: 15-16).

Pola Bermazhab dan Bahth al-Masa'il dalam NU

Sebagai upaya untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang dihadapi ummat, khususnya dalam persoalan hukum suatu perkara, maka NU membentuk sebuah lembaga yang dikenal dengan lembaga *bahth al-masa'il* (pembahasan mengenai berbagai macam permasalahan). Untuk memahami corak pemikiran hukum yang dikeluarkan oleh lembaga ini secara obyektif, maka sedikit banyak akan bisa dibaca dari kerangka ijtihad yang mereka lakukan.

Secara garis besar, NU agaknya memang terkesan hati-hati dalam menafsirkan problematika hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Kelihatannya organisasi ini menganggap karya-karya fiqh mazhab sebagai pedoman utama. Hal ini berkorelasi erat dengan pandangan NU terhadap mata rantai transmisi ilmu pengetahuan Islam yang disinyalir tidak boleh terputus. Sehingga yang muncul kemudian adalah bahwa ketika NU berkeinginan memecahkan hukum suatu persoalan, maka yang selalu dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi (Zamakhsyari Dhofier, 1984:149-153). Pandangan seperti ini misalnya terlihat dari pernyataan K.H. Hasyim Asy'ari dalam pengantar Anggaran Dasar NU tahun 1947.

“Sesungguhnya umat Islam telah sepakat dan serujuk bahwasannya agar memahami mengetahui dan mengamalkan syariat agama Islam dengan benar, harus mengikuti orang-orang terdahulu.

Para tabi'in di dalam mengajarkan syari'at mengikuti atau berpegang pada amaliah sahabat Rasulullah. Sebagaimana generasi setelah tabi'in mengikuti para tabi'in, maka setiap generasi selalu mengikuti generasi sebelumnya.

Akal yang waras menunjukkan kebaikan sistem yang demikian ini. Karena syari'at agama Islam tidak dapat diketahui kecuali dengan jalan memindahkan dari orang-orang terdahulu dan mengambil pelajaran dan ketentuan atau patokan dari orang-orang terdahulu itu” (KH. Hasyim Asy'ari, 1971:37).

Pernyataan K.H. Hasyim Asy'ari di atas menunjukkan alasan yang dikemukakan oleh NU mengapa perlu berkonsultasi dengan kitab-kitab 'ulama empat mazhab yang dianggap mu'tabar.

NU mengambil mazhab Syafi'i sebagai dasar paham keagamaannya terutama dalam bidang fiqh. Penyandaran ke mazhab ini bukan berarti mazhab yang selainnya berkualitas lebih rendah dan tidak benar, akan tetapi lebih karena faktor sejarah (Muzadi, 1986: 40-46). Dengan kata lain, NU melanjutkan tradisi bermazhab Syafi'i dikarenakan para penyebar Islam di Nusantara pada masa dahulu sebagian besar bermazhab Syafi'i (Azra, 1995: 23-28). Lagi pula secara geografis dan sosiologis masyarakat Indonesia merasa lebih sesuai dengan paham ini.

Tradisi bermazhab sedemikian rupa dilestarikan oleh NU melalui lembaga pendidikan pesantren yang berada di bawah naungan NU. Dalam sejarahnya, organisasi massa ini tidak bisa dipisahkan dengan dunia pesantren, karena pesantren merupakan bagian integral dari NU. Tidak heran bila beberapa pengamat pemikiran keagamaan di Indonesia mengelompokkannya dalam golongan tradisional (Noer, 1986: 150-225).

Meskipun NU menyatakan dan mengambil sikap bermazhab dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, bukan berarti organisasi ini menolak adanya ijtihad. Yang dikehendaki NU adalah bahwa ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid seperti yang termaktub dalam kitab-kitab usul al-fiqh. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan tersebut tidak diperkenankan lagi untuk bertaqlid. Sedangkan orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut lebih baik taqlid kepada ulama yang memiliki otoritas untuk berijtihad. Taqlid oleh NU bukan hanya dipahami sebagai mengikuti pendapat seseorang tanpa diketahui dalilnya, akan tetapi juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali suatu hukum (Shidiq, 1980: 36-41).

Sekalipun demikian, NU masih saja terkesan berhati-hati dalam menafsirkan Islam dan terlihat konservatif. Hal ini misalnya dapat dilihat dari penyelesaian kasus-kasus fiqhiyyah. NU dalam sebagian besar keputusannya masih tetap mengembalikan kepada pendapat-pendapat ulama mazhab, terutama mazhab Syafi'i (Zul Ashri, 1990: 93).

Meski argumen di atas dapat diterima, tapi NU yang bergerak dinamis, khususnya selama berada di bawah pimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), para generasi muda NU terus memasukkan gagasan-gagasan pembaharuan di tubuh NU. Sebagai contoh keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung tahun 1992 yang diantaranya memasukkan perlunya bermazhab secara *manhaji*. Yakni bermazhab pada kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama mazhab dalam ijtihad mereka (Tim Penyusun Munas Lampung, 1993: 1-8).

Fakta ini menunjukkan bahwa pandangan dan sikap NU dalam paham keagamaan mengalami dinamika tersendiri yang menuju arah pembaharuan secara internal. Namun demikian yang perlu digarisbawahi NU tetap pada sikap semula yang menyatakan bahwa ijtihad dalam arti pembentukan mazhab baru adalah tidak bisa diterima, sebab pembentukan mazhab baru dianggap tidak perlu.

Secara organisatoris, di dalam NU, Syuriah merupakan institusi yang berkompeten dalam bidang keputusan hukum untuk hal pemberian fatwa. Melalui forum *bahth al-masa'il* para ulama yang tergabung dalam institusi Syuriah melakukan ijtihad secara jama'i. Bahkan dalam struktur keorganisasian NU, Syuriah memiliki otoritas tertinggi, baik dalam memberikan fatwa, melakukan pengawasan maupun bimbingan kepada unsur-unsur lain dalam NU. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Anggaran Dasar NU bahwa Syuriah adalah pimpinan tertinggi NU (Tim Penyusun Pedoman Penyelenggaraan Organisasi NU, tt : 17).

Penyelesaian berbagai kasus fiqh dalam Bahth al-Masa'il NU diusahakan untuk dikonsultasikan dengan kitab-kitab mazhab Syafi'i dengan prioritas pendapat yang disepakati oleh al-Nawawi dan al-Rafi'i. Bila terdapat perbedaan di antara kedua ulama tersebut, maka yang lebih dipegangi adalah pendapat al-Nawawi. Jika dalam kitab al-Nawawi tidak dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang muncul, maka dicari dalam karya-karya al-Rafi'i. Dan jika dalam karyanya tidak pula ditemukan jawabannya, maka dicari pendapat-pendapat yang dipegang oleh jumbuh 'ulama'.

Ketika berhadapan dengan kasus-kasus baru yang tidak dapat dikembalikan kepada pendapat ulama Syafi'i maka Syuriah NU melakukan *qiyas*, baik kepada asal maupun kepada cabang. *Qiyas* kepada asal adalah upaya penyamaan hukum dari satu peristiwa yang belum ada nas hukumnya dengan persoalan yang sudah ada nasnya.

Sementara *qiyas* kepada cabang adalah *qiyas* kepada pendapat ulama mengenai suatu peristiwa (Zahra,tt:183-184).

Simpulan

Secara umum dalam bidang pemikiran hukum dapat dinyatakan bahwa NU telah melakukan ijtihad ketika menghadapi persoalan-persolan kontemporer seperti yang tercermin dalam keputusan-keputusannya misalnya mengenai pencemaran lingkungan hidup, kepemimpinan wanita, bunga bank dsb.

Di satu sisi, mengqiyaskan suatu masalah dengan hasil ijtihad fuqaha' klasik yang dipegangi NU adalah mudah dilakukan, namun demikian hal ini pada hakikatnya menimbulkan ketidakpuasan tersendiri bagi sementara kalangan, selain juga terkesan dipaksakan. Di sinilah sebenarnya NU perlu melakukan pembaharuan secara menyeluruh.

Bagaimanapun juga, upaya untuk mengembangkan fiqh di era modern dan global dewasa ini merupakan hal yang sangat krusial dan urgensial dilakukan oleh para sarjana muslim. Untuk itu semangat berijtihad sudah sepatutnya ditumbuhkembangkan di kalangan ummat, tidak boleh sekali pun ditutup atau “dibunuh” dengan penafsiran hukum yang tunggal dan cenderung dipaksakan baik lewat kekuasaan atau tidak.

Paradigma yang cenderung *fiqh oriented* juga sudah seharusnya digantikan dengan pengembangan di bidang aspek metodologi (*usul al-fiqh*). Hal ini dirasa sangat urgen sifatnya, sebab dengan demikian maka ummat Islam akan terbuka dan semakin tercerdaskan wawasan kefiqhannya, tidak sekadar “mengekor atau membeo” (taqlid) terhadap pendapat fuqaha' masa lalu. Dalam konteks ini, maka gagasan-gagasan Rahman, Syahrur, ‘Abdullah Ahmed al-Na’im, Khaled M. Abou el-Fadl dan al-Jabiri menjadi relevan, di mana mereka cenderung mempergunakan ilmu-ilmu bantu selain ilmu bahasa untuk memperbaharui sekaligus memperkaya teori-teori usul fiqh klasik sebagai dasar pemberlakuan dan pelaksanaan fiqh dalam kehidupan praktis ummat Islam sehari-hari. Hanya dengan demikianlah maka ijtihad-ijtihad baru yang dilakukan oleh para sarjana muslim dapat senantiasa mengakomodasi persoalan-persoalan baru kekinian yang timbul silih berganti dan semakin kompleks. **Wallahu A'lam**

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufiq (ed.). 1987. *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Ashri, Zul. 1990. "Nahdlatul Ulama: Studi tentang Paham Kegamaan dan Pelestariannya melalui Pendidikan Pesantren", *disertasi tidak diterbitkan*, Jakarta: UIN Syhid.
- Asy'ari, KH.Hasyim. 1971. *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama*, Kudus: Menara Kudus.
- Azra, Azyumardi. 1993. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII-XVIII*, Bandung: Mizan.
- Bruinessen, Martin Van. 1990. "Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5.
- Noer, Deliar. 1986. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1984. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup para Kyai*, Jakarta: LP3ES.
- Irsyam, Mahrus. 1984. *Ulama dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Erlangga.
- Mukti, Abdul (ed.). 1998. *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muzadi, Muchith. 998. "Bermazhab, Takut Beresiko", *Buletin Pesantren*, No. 4, Vol. III.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Pers.
- , 1986. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- Siddiq, Mahfudz. 1980. *Khittah Nahdhiyyah*, Surabaya, Balai Buku.
- Tim Penyusun. 1993. *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung 1992*, Semarang: Lajnah Ta'li f wa Nasyr PBNU Jakarta bekerjasama dengan Sumber Barokah.
- Tim Penyusun. t.t. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi NU*, Sekretariat Jenderal PBNU, Jakarta.
- Yusuf, Slamet Efendi dkk. 1983. *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, Jakarta: Rajawali Press.
- Zahrah, Abu. t.t. *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.